



WALIKOTA SURAKARTA

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta
 2. Staf Ahli Walikota Surakarta
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kota Surakarta
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Surakarta
 5. Kepala Bagian pada Setda Kota Surakarta
 6. Lurah dan Kepala UPT se-Kota Surakarta
 7. Direktur BUMD dan Pimpinan BLUD se-Kota Surakarta
 8. Pelaku Usaha, Pengelola dan Penyelenggara Usaha se-Kota Surakarta
 9. Tokoh Masyarakat, LSM dan seluruh Masyarakat se-Kota Surakarta
- di –
SURAKARTA

SURAT EDARAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 276.4 / 3010

TENTANG HARI LIBUR PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

A. DASAR

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional.

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak dan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Surakarta dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Surakarta Tahun 2020, maka hari **RABU tanggal 9 DESEMBER 2020 DITETAPKAN SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.**

C. PELAKSANAAN

1. Menetapkan hari Rabu, 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Surakarta Tahun 2020;
2. Mendorong pihak swasta, *stakeholder* dan seluruh komponen masyarakat lainnya untuk turut berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Surakarta Tahun 2020;
3. Memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Surakarta Tahun 2020 untuk memanfaatkan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Surakarta Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, khususnya menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir serta menjaga jarak (*physical distancing*);
5. Bagi Unit Kerja atau Satuan Kerja Organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit atau satuan kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur tersebut, sehingga pemberian layanan tetap berjalan dengan optimal dan petugas layanan masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Desember 2020

WALIKOTA SURAKARTA




FX. HADI RUDYATMO